



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp (0293) 788181
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 19 Oktober 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Magelang

di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 003.2/1545/01.03/2025
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

DASAR

1. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor Se.33 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2025

PELAKSANAAN

1. Hari Santri Nasional yang diperingati setiap Tanggal 22 Oktober didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
2. Tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama Pondok Pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;
3. Dalam rangka mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mengusir penjajah khususnya kaum santri dan ulama, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan pakaian dengan ketentuan:
 - a. Pria : Atasan putih lengan panjang tanpa atribut, berpeci, dan bawah sarung
 - b. Wanita : MenyesuaikanPada hari Rabu 22 Oktober 2025.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Wakil Bupati Magelang

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).